

ABSTRAK

Mahyuni : “*Studi Analisis Terhadap Akad Layanan Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Banjarmasin*”, di bawah bimbingan I: DR. H. M. Hanafiah, M.Hum dan II: Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, (2020).

Kata kunci : (Pegadaian Syariah, Hukum Islam, Arrum Haji)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Produk baru di pegadaian syariah yang disebut *Arrum Haji* untuk memberikan dana kepada masyarakat dengan menggunakan jaminan berupa emas seberat 3,5 gram, Padahal syarat untuk naik haji adalah orang yang mampu (*istitha'ah*). Menariknya juga, dalam pelaksanaan akad *rahn* di Pegadaian Syariah terdapat pembayaran denda atau ganti rugi (*ta'widh*) *rahin* terhadap *murtahin* dalam hal keterlambatan membayar uang pembiayaannya yang dibayarkan secara angsuran perbulan. Ganti rugi tersebut dibayarkan secara perhari kepada Pegadaian Syariah yang jumlah besarnya sudah ditentukan didalam isi perjanjian. Ketentuan ini tentunya dirasakan janggal karena berada di luar kebiasaan Hukum Islam yang selalu merujuk kepada pendapat mazhab atau fatwa ulama. Terlebih lagi, di Indonesia mayoritas berpegang kepada mazhab Syâfi'î yang menganggap bahwa nilai jaminan yang digadaikan harus lebih besar dari hutang . Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat ketidaksesuaian antara teori dengan praktek di lapangan. Hal ini sangat penting, mengingat ibadah haji selain merupakan ibadah yang wajib juga memerlukan biaya yang banyak sehingga apabila dalam mekanisme biayanya tidak sesuai syariat maka akan berakibat kepada tidak sahnya ibadah haji tersebut. Oleh karena itu, penulis merasa perlu melakukan kajian Bagaimana prosedur akad layanan *ar-Rum* haji yang digunakan pada pegadaian Syariah Banjarmasin. Bagaimana prosedur dan penerapan akad layanan *arrum haji* yang digunakan pada pegadaian Syariah Banjarmasin. Bagaimanakah implikasi layanan *Arrum haji* pada Pegadaian Syari'ah terhadap status kemampuan (*istitha'ah*) seorang nasabah untuk dapat berhaji. Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap akad *arrum haji* pada pegadaian Syariah Banjarmasin

Metode yang digunakan menurut jenisnya adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif merupakan penelitian lapangan (Field-Research), yakni dengan turun langsung melakukan pengamatan kepada Pegadaian Syariah Banjarmasin

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Produk *Arrum Haji* adalah sebuah produk pembiayaan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah Banjarmasin untuk membantu nasabah yang ingin melakukan ibadah haji tetapi terkendala dengan biaya. Oleh karena itu pegadaian syariah akan membantu nasabah dengan

syarat nasabah tersebut harus menggadaikan emas atau perhiasan lainnya yang bernilai 3,5 gram. kemudian pihak pegadaian akan memberikan uang sejumlah Rp25.000.000 agar nasabah dapat mendaftar haji. Setelah pendaftaran haji, nasabah harus menyerahkan SBPIH, SPPH, dan buku tabungan kepada pihak Pegadaian Syariah, kemudian nasabah akan membayar atau mengembalikan uang tersebut dengan cara dicicil dan juga ditambah dengan *mu'nah* kepada pegadaian syariah sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan pada saat akad. *Kedua*, Implikasi layanan Arrum haji diPegadaian Syari'ah Banjarmasin terhadap status yang sebenarnya belum mampu secara finansial untuk melaksanakan ibadah haji. Namun didorong untuk mampu dengan menggunakan layanan Arrum Haji. Sehingga Jika melihat pengertian *Isthita"ah* yang merupakan syarat kewajiban haji, sebenarnya orang yang memakai jasa layanan Arrum Haji bisa dikatakan memenuhi syarat tersebut, sehingga ia dikenai kewajiban berhaji. *Ketiga*, berdasarkan hasil penelusuran penulis Pengaplikasian Produk Pembiayaan Arrum Haji, Pegadaian Syariah Banjarmasin telah mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh DSN-MUI, Sejauh ini apa yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Banjarmasin sudah sangat bagus, namun menurut penulis alangkah baiknya jika Pegadaian Syariah Banjarmasin melakukan survei terlebih dahulu sebelum memberikan Produk Pembiayaan Arrum Haji kepada nasabah. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya risiko dikemudian hari yaitu terlambatnya bayar atau hal lain yang dapat memicu sengketa ekonomi syariah.